

POLEMIK PENERAPAN ATURAN PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN WASIAT WAJIBAH

Muhammad Fadhlan Is, Amrar Mahfuzh Faza

STAIN Mandailing Natal

fadhlan_102585@yahoo.com, amrarfaza12@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the articles on wills and testaments in the Compilation of Islamic Law has given rise to many legal disputes and disparities by judges. On the one hand, he confirms that he is an adopted child, on the other hand he denies it. As much, there is a need for clear rules regarding with adopted child recognized as a heir. The provisions on obligatory williy in the KHI are contrary to the text of the Al-Qur'an because adopted children are not included as heirs. The methodology in this research was library research using a descriptive qualitative approach. The focus of the research is to answer how the polemic occurred when and after the formulation of article 209 regarding the will of wajibah and what the ijthad method was used as the basis in producing the provisions of the will of wajibah. The results of the research revealed the fact that there is no different opinion during the formulation of the KHI, no different opinion emerged after the formulation of the KHI by two groups of thought from Islamic law academics or Indonesian Islamic organizations regarding the provisions of mandatory wills, regarding the following thouhgts: First, the text-based group, namely the group that opposed the provisions of the will of wajibah

because it violates the nas qat'i. Hence, it is necessary to revise and improve the dictum of article 208, including the application of the article wasiat wajibah with the condition that it is approved by the heirs, the heir leaves a large amount of assets and the adopted child's share cannot exceed the smallest share among the true heirs; Secondly, the group has an assimilative pattern, fully accepting the will of wajibah with a new interpretive approach by proposing revisions. The Ijtihad method in article 209 is a form of combining intiqa'i (selective) ijtihad with insha'i (creative) ijtihad.

Keywords: *polemic, pasal 209, Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah*

Pendahuluan

Penerapan waris di Indonesia sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam prakteknya menganut pluralistik hukum kewarisan, di antaranya ada yang fikih sentris, Hukum Adat dan Hukum Perdata peninggalan kolonial Belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hal ini berakibat terjadinya perbedaan penerapan hukum kewarisan di satu daerah dengan daerah lainnya.¹ Salah satu keberhasilan dalam mengurangi sengketa hukum waris Islam di Pengadilan Agama adalah telah keluarnya Inpres penerapan KHI tahun 1991 dan terbukti sampai sekarang KHI tetap menjadi pedoman dan rujukan di Pengadilan Agama.

Akan tetapi sejak awal dalam perumusan ketentuan KHI, tercatat dalam sejarah telah terjadi polemik pemikiran dan

¹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 52.

gagasan antara hukum Islam, hukum Adat dan BW.² Salah satunya mengenai hak waris untuk anak angkat melalui *wasiat wajibah*. Hasil temuan dalam disertasi Muhammad Fadhlan Is, dari hasil wawancara bersama pelaku dalam perumusan KHI ditemukan bahwa ketentuan pasal *wasiat wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat adalah suatu ketentuan yang sangat radikal. Alasannya disebabkan beberapa alasan, diantaranya:³

Pertama, Kewarisan Islam tidak mengenal anak angkat bertentangan dengan *nash* dalam Al-Qur'an, maka tidak selayakny dipertahankan, dan sampai saat ini belum ada satupun dari negara muslim diseluruh dunia yang mengatur tentang adanya bagian warisan untuk anak angkat. Pemberian waris kepada anak angkat menurut *wasiat wajibah* dalam KHI hanya disandarkan pada pertimbangan adat dan kemanusiaan saja.

Kedua, Bunyi pasal *wasiat wajibah* dalam KHI, telah menyebutkan dengan dibatasi 1/3 dari harta peninggalan, dalam penerapannya telah mengandung "ketidak pastian hukum dan dapat merugikan dan sewaktu-waktu dapat memicu konflik di dalam keluarga. Faktanya banyak kasus gugat-menggugat warisan antara anak angkat dengan ahli waris.

Ketiga, Pasal KHI yang menyatakan mendapatkan 1/3 dari harta untuk anak angkat perlu dikaji ulang, karena bertentangan dengan *nash-nash syari'at (qat'i al-dilalah)*, hal ini terlihat bagaimana nabi Muhammad ditegur keras oleh Allah SWT ketika mengangkat Zaid sebagai anak kandungnya.

Keempat, Memposisikan anak angkat sebagai penerima waris (seperti anak kandung) dalam hukum Islam tidak

²Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2011), h. 9.

³Muhammad Fadhlan Is, "Dinamika Perbedaan Pendapat dalam Formulasi Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan Waris, Hibah dan Wasiat", *Disertasi*, UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2020.

dibenarkan karena bertentangan dengan nash dan dapat mencederai hubungan kekerabatan dikalangan keluarga. Yang diutamakan mestinya keluarga paling dekat dari kelompok *dzul furud*. Namun *wasiat wajibah* untuk anak angkat dapat diberikan apabila disetujui oleh pihak ahli waris.

Kelima, Adanya pasal *wasiat wajibah* kedalam KHI banyak melahirkan persengketaan dan disparitas Hukum oleh hakim. Di satu pihak membenarkan sebagai anak angkat dilain pihak menyangkal. Maka perlunya aturan yang jelas terkait siapa anak angkat yang diakui menerima warisan.

Keenam, Dikhawatirkan merugikan kepada ahli waris utama maka sebaiknya perlu untuk menambahkan satu ayat lagi ke dalam pasal 209 KHI sebagai penjelas dengan bunyi redaksinya: "anak angkat berhak atas wasiat wajibah, bila si pewaris meninggalkan harta yang banyak. Bagian anak angkat, seorang atau lebih, tidak boleh melebihi bagian terkecil diantara para ahli waris.

Amir Syarifuddin menyampaikan pengalaman sebagai salah seorang yang turut hadir sebagai undangan dalam acara lokakarya Nasional yang membicarakan draf awal KHI tahun 1987, hasil pengamatannya, beliau tidak menemukan diskusi atau perdebatan diantara perumus terkait pasal *wasiat wajibah*, karena tidak ada diktum pasal wasiat wajibah dalam draf KHI ketika itu. Jika ada ketentuan *wasiat wajibah* dalam draf maka tidak akan ada seorang ulama yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid bis Haritsah sangat mendalam dan terkesan dalam ingatan dan penghayatan para ulama ketika itu. Berdasarkan adanya teguran

langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (*tabanni*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah.⁴

Atho Mudzar menanggapi Pasal 209 tentang *wasiat wajibah* untuk anak angkat⁵ dan orang tua angkat adalah suatu ketentuan yang sangat radikal. Dalam pasal 209 KHI jelas dinyatakan anak dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan hibah atau wasiat bisa diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan. Padahal al-Qur'an jelas-jelas memandang anak angkat tidak mempunyai akibat hukum. Langkah seperti ini memang belum pernah diambil oleh negeri Islam manapun dalam undang-undangnya.⁶ Namun hukum adat sebagai hukum yang hidup dan nyata ada di tengah-tengah masyarakat, merupakan kondisi yang dihadapi oleh Tim penyusun KHI. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan KHI para perumus tidak boleh tidak harus bersinggungan dan dihadapkan dengan keberadaan hukum adat yang telah mengakar di masyarakat Indonesia sejak lama, seperti adanya budaya adopsi anak ditengah-tengah masyarakat.⁷

Sampai saat ini setelah lebih 30 tahun penerapan KHI di Pengadilan Agama, beberapa pengamat hukum Islam di tanah air menemukan beberapa fakta penerapan ketentuan Pasal 209

⁴Wawancara bersama Prof Amir Syarifuddin, dikediaman beliau di Padang tanggal 2 Januari tahun 2018.

⁵Anak angkat ada dua jenis, yaitu: *Pertama*, Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti itu hanyalah sebagai bantuan biasa dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan kewarisan antara mereka tidak ada. *Kedua*, Mengangkat anak yang dalam Islam disebut "*tabanni*" atau dalam hukum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.

⁶Wawancara dengan Atho Mudzar di PPS UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, Rabu, 13 Februari 2019

⁷M. Yahya Harahap, "*Materi Kompilasi Hukum Islam*", dalam Moh. Mahfud, dkk., (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 76.

tentang *wasiat wajibah* untuk anak angkat ini telah terjadi persengketaan dan disparitas keputusan hakim, hal ini dinilai merugikan ahli waris.⁸ permasalahannya munculnya perbedaan pendapat ini ketika adanya kalimat “wajib” memberikan hak waris kepada anak angkat melalui *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan.

Yahya Harahap, salah seorang perumus KHI menyatakan setelah KHI di sahkan dengan keluarnya Inpres tahun 1991 bahwa:

*“Jangan mimpi seolah-olah KHI sudah final dan sempurna. Jangan tergoda oleh bayang-bayang kepalsuan yang menganggap KHI sebagai karya sejarah yang monumental dan agung, keliru sekali impian dan hayalan seperti itu. Yang benar, terima dan menyadari KHI dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Pengkaji dan perumusnya adalah manusia biasa dengan segala sifat epemeral yang melekat pada dirinya. Sudah pasti KHI banyak sekali mengandung kelemahan-kelemahan dan ketidaksempurnaan”.*⁹

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah di atas, untuk lebih fokus dalam jurnal ini penulis membuat dua pertanyaan berbentuk rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana polemik dalam formulasi Pasal 209 tentang *wasiat wajibah* Kompilasi Hukum Islam?. *Kedua*, Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh tim perumus dalam menghasilkan ketentuan pasal 209 tentang *wasiat wajibah*?

⁸Muhammad Fadhlan Is, “Dinamika Perbedaan Pendapat...”, h. 170-188.

⁹Yahya Harahap, *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 68.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci dalam menjawab rumusan masalah penulis di atas, bagaimana kebenaran beberapa pihak yang menyatakan bahwasannya KHI adalah hasil Ijma' (konsensus) ulama di Indonesia yang mana dalam penerapan ketentuan hukum dalam KHI sudah dianggap kuat dan final padahal dalam faktanya sampai sekarang trus munzul polemik sejak pemberlakuan ketentuan wasiat wajibah dalam KHI di Pengadilan Agama di Indonesia.¹⁰

Sumber data primer penulis peroleh dari hasil wawancara langsung dengan perumus KHI, Hakim dan beberapa ulama yang memahami terkait ketentuan wasiat wajibah ini. Kemudian data diperoleh dari dokumentasi yang terkait formulasi KHI diambil dari buku yang terkait dan beberapa jurnal hasil penelitian. Setelah dipilih dan dianalisis di selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan akhir.

Konsep *Wasiat Wajibah* dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain atau membebaskan utang orang lain, atau memberikan manfaat suatu benda miliknya, setelah ia meninggal dunia.¹¹ Definisi tersebut sesuai juga dengan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang

¹⁰Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STAIN, 1999), h. 59.

¹¹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, h. 60.

lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹²

Adapun dalil dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang Wasiat adalah firman Allah SWT adalah:

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara baik".¹³

Sebagaimana dimaksudkan oleh surat al-Baqarah ayat 180. Beberapa pertanyaan muncul terkait dengan ayat di atas:

Pertama, Apakah ayat tentang kewajiban wasiat ini telah dinasakh oleh ayat-ayat mawarits dan hadis nabi.¹⁴

Kedua, Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban wasiat itu masih tetap berlaku, wasiat itu diperuntukan bagi orang tua dan kerabat yang tidak mendapat bagian waris, mungkin karena perbedaan agama, anak-anak dari dari anak perempuan. Kelompok ini tidak menyingung *wasiat wajibah* bagi anak angkat.¹⁵

Ketiga, Kelompok yang memberikan tawaran baru apakah perlu memberikan *wasiat wajibah* bagi pihak yang tidak disebutkan oleh KHI¹⁶, seperti hak waris bagi pihak yang

¹²Bandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat 4

¹³Al Qur'an surat al Baqarah ayat 180

¹⁴Hadis Nabi yang dimaksud adalah Artinya: Dari abu Umamah al-Bahili: *saya mendengar Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, oleh karena itu tidak ada wasiat bagi ahli waris*". (H.R. Ibnu Majah).

¹⁵Suparman Usman, "Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia, (Studi Kasus Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama", *Desertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 1998.*

¹⁶Khusus di Indonesia ada perbedaan dalam berlakunya wa

termasuk kelompok *dzawi al-arham*, atau ahli waris yang terkenal dengan istilah *hajib hirman*.

Dalam hal ahli waris sebagai penerima wasiat, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama al-Syafi'iyah, Ibnu Hazm dan Malikiyah, berpendapat ahli waris tidak boleh menerima wasiat walaupun semua ahli waris mengizinkan.¹⁷ Menurut ulama mazhab Hanafi, wasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan, jika tidak diizinkan oleh ahli waris sepeninggal orang yang berwasiat. Pendapat mereka ini hampir sama dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki di atas, hanya saja perbedaannya terletak pada waktu pemberian izin. Menurut Syafi'i dan Maliki, pemberian izin boleh sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia, sedang menurut mazhab Hanafi, pemberian izin ialah setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, karena ahli waris baru mempunyai hak milik terhadap harta warisan setelah meninggalnya orang yang berwasiat.¹⁸ Menurut al-Hadawiyah dan mazhab Hanafi, jika orang yang berwasiat melebihi sepertiga atau semua hartanya, dan tidak mempunyai ahli waris, tidak diperlukan izin, dan wasiatnya sah¹⁹

Dalam KHI Pengaturan mengenai wasiat diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 di bawah Bab V tentang wasiat. Dalam pasal-pasal tersebut diatur baik mengenai orang yang berhak untuk berwasiat (subjek wasiat), bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, pembatalan dan pencabutan wasiat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan wasiat.

Terdapat dua syarat kumulatif dan satu syarat tambahan orang yang berhak berwasiat sebagian harta miliknya,

siat wajibah dari seluruh negara Islam lainnya. Dalam KHI yang berlaku di Indonesia menentukan pemberian wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan anak angkat, menimbulkan pro dan kontra.

¹⁷*Ibid.*, h. 592.

¹⁸*Ibid.*, h. 594.

¹⁹*Ibid.*, h. 32-33., liat Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam.

sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dan syarat tambahan orang berwasiat tanpa ada paksaan.²⁰

Tentang penerima wasiat dapat diketahui dari ketentuan Pasal 171 butir f dan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang lain atau lembaga. Hal mana diketahui dari kata-kata “kepada orang lain atau lembaga”. Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi penerima wasiat, kecuali pewasiat sendiri dan orang-orang yang secara tegas dikecualikan sebagai penerima wasiat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207, dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:²¹ (1) Ahli waris, kecuali untuk hal ini mendapat persetujuan atau disetujui oleh semua ahli waris; (2) Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali untuk hal ini ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa notaris dan saksi-saksi pembuat akta wasiat yang bersangkutan.

Perpindahan hak milik harta yang diwasiatkan baru sah pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat dinyatakan batal apabila: (1) Orang yang berwasiat mengidap penyakit syaraf atau gila sampai meninggalnya; (2) Penerima wasiat meninggal dunia lebih dulu dari orang yang berwasiat atau ia menolak untuk menerima wasiat; (3) Harta yang diwasiatkan habis atau musnah sebelum yang berwasiat meninggal dunia; (4) Wasiat dicabut/dibatalkan oleh orang yang

²⁰Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 1

²¹Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam

berwasiat; (5) Orang yang berwasiat dibunuh oleh orang yang akan menerima wasiat;²² (6) Penerima wasiat berstatus sebagai ahli waris, kecuali izin dari semua ahli waris; (7) Harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga dari harta warisan, kecuali ada izin dari semua ahli waris.

Pasal 209 KHI mengatur tentang *wasiat wajibah*. Pasal tersebut menentukan bahwa bagi orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat, kepadanya diberi bagian melalui wasiat wajibah.²³ Pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. KHI tidak memandang status anak angkat sama dengan status anak kandung. Oleh karena itu, “meskipun hukum adat menyamakan hak dan kedudukan anak angkat sama dengan status anak kandung”.²⁴ Menurut KHI anak angkat tidak menjadi ahli waris ayah angkat atau sebaliknya.²⁵

Polemik Perumusan Ketentuan Pasal 209 Tentang *Wasiat Wajibah*. dalam Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa ketentuan pasal-pasal dalam KHI terkait waris, hibah dan wasiat jelas merupakan transformasi dari fiqih Islam yang sudah lama berkembang dan diamalkan di

²²*Ibid.*, h. 591.

²³Secara umum *wasiat wajibah* dapat diartikan: “adalah wasiat yang wajib dilaksanakan sekalipun tidak diucapkan (diikrarkan) oleh pewasiat”. diluar pemahaman wa *wasiat wajibah* sit wajiblah sebagaimana terdapat dalam pasal 209 KHI, menurut para ulama, wasiat wajibah adalah “ suatu wasiat yang diperuntukan kepada para ahli waris karena adanya suatu halangan syara’. Misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah uang beragama nin Islam. Dan lain sebagainya.

²⁴Yahya Harahap, *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam...*, h. 54.

²⁵Untuk kelompok *dzawi al arham* dan yang terkena *hajlb hirman* lainnya, KHI belum mengaturnya.

Indonesia.²⁶ Dengan melihat kompleksnya permasalahan hukum terkait hukum waris, hibah dan wasiat yang telah dirumuskan dalam KHI, asumsi penulis banyak muncul perbedaan pendapat dan pertukaran ide pemikiran antara pihak-pihak yang terlibat baik dari kalangan ulama dan cendikiawan ketika merumuskan Kompilasi Hukum Islam.

Habiburrahman dalam penelitiannya beliau menjelaskan bahwa sejak 1961 hingga 1990 bahwa pemikiran tentang *wasiat wajibah* tidak berkembang dan kalangan ulama di Indonesia ada diskusi tentang adanya ketentuan *wasiat wajibah* karena tidak ada ditemukan dalam konsep fikih klasik.²⁷ Habiburrahman menduga kuat bahwa masuknya pasal 209 Tentang *wasiat wajibah* ke dalam KHI hanyalah rekayasa beberapa praktisi hukum di Mahkamah Agung, yang secara tidak jujur membuat rumusan hukum kewarisan, tanpa sepengetahuan Tim Perumus yang resmi ditunjuk dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tahun 1985. Menurut Habiburrahman adanya kesengajaan menyimpangkan hukum kewarisan KHI dari ketentuan al-Qu'an dan Sunnah dengan membungkusnya sebagai kesepakatan para ulama di Indonesia, jelas merupakan perilaku yang sangat tidak terpuji karena telah mengelabui umat Islam Indonesia dan hakim-hakim Peradilan Agama, serta telah melecehkan usaha para ulama ketika itu.²⁸

Amir Syarifuddin menyampaikan pengalamannya sebagai salah seorang yang turut hadir sebagai undangan dalam acara lokakarya KHI tahun 1987, tidak ada beliau melihat perdebatan yang membahs terkait pasal *wasiat wajibah*, karena

²⁶Hasil wawancara dengan Atho Mudzhar, di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Kamis, 14 Februari 2019, pukul 1030-12.00 WIB.

²⁷Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 135-136.

²⁸*Ibid.*, h. 145.

jika ada pasal wasiat wajibah dalam draf awak KHI yang telah disusun oleh tim perumus, beliau meyakini tidak akan ada seorang ulama yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid bis Haritsah sangat mendalam dan terkesan dalam ingatan dan penghayatan para ulama ketika itu karena adanya teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (*tabanni*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah.²⁹

Namun setelah dikaji-kaji pembicaraan *wasiat wajibah* dalam fiqh mawaris pernah muncul dalam literatur Fikih klasik, terutama permasalahan bagaimana memahami kewajiban memberi wasiat sebagaimana yang jelas disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 180. Permasalahan yang krusial dalam perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait *wasiat wajibah* adalah apakah ketentuan yang ada dalam KHI tersebut benar-benar hukum adat yang menyesuaikan dengan hukum Islam atau sebaliknya seperti halnya pasal ahli waris pengganti.³⁰

Amir Syarifuddin menyampaikan pengalamannya sebagai salah seorang yang turut hadir sebagai undangan dalam acara lokakarya KHI tahun 1987, tidak ada beliau melihat perdebatan yang membahs terkait pasal *wasiat wajibah* ini, karena jika ada pasal wasiat wajibah dalam draf awak KHI yang telah disusun oleh tim perumus, beliau meyakini tidak akan ada seorang ulama yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid bis Haritsah sangat mendalam dan terkesan dalam ingatan dan penghayatan para ulama ketika itu. Berdasarkan adanya teguran langsung Allah SWT atas

²⁹Lanjutan wawancara bersama Prof Amir Syarifuddin

³⁰Adopsi pada kenyataannya merupakan praktek yang umum dilakukan sebelum Islam datang, kemudian di hapus dengan datangnya Islam dengan turunnya ayat al-Qur'an surat 33 ayat 4-5.

pengangkatan anak (*tabanni*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah.³¹

Dari diktum pasal 208 KHI terkait *wasiat wajibah* di atas penulis menyimpulkan ada dua kelompok yang berbeda pendapat dalam merespon hukum baru yang secara tekstual bertentangan dengan *nash* yang *shorih* dan penjelasan dari kitab-kitab fikih yang sudah diamalkan di Indonesia. Dua kelompok itu adalah kelompok yang menerima sebagai hukum Islam khas Indonesia, kedua adalah kelompok secara tegas menolak munculnya pasal ini karena dinilai bertentangan dengan *nash*.

Kelompok Yang Menerima Ketentuan Pasal *Wasiat wajibah*

Kelompok ini adalah mewakili beberapa tokoh dan ahli hukum Islam³² yang menerima ketentuan pasal *wasiat wajibah*, karena dalam pandangan kelompok ini ketentuan *wasiat wajibah* murni hasil pemikiran penggagas fikih Indonesia setelah melihat praktek hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat adat Indonesia dan menghilangkan kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat. Karena hukum Islam secara keras menolak lembaga adopsi anak. Dasar hukum penentuan *wasiat wajibah* dalam KHI adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf. Adapun landasan kewajiban berwasiat diambil dari pendapat Ibnu Hazm yang dinukilkan dari Fuqaha tabi'in dan pendapat Imam Ahmad.³³

³¹Wawancara bersama Prof Amir Syarifuddin, dikediaman beliau di Padang tanggal 2 Januari tahun 2018

³²Di waktu perumusan awal-awal KHI banyak sekali ahli hukum Islam dari kalangan Departemen Kehakiman ketika itu yang ahli dalam hukum Adat, diantara adalah M. Yahya Harahap, H.A Wasit Aulawi MA, H. Zainal Abidin Abu Bakar SH Prof. KH. Md. Kholid, SH. Dan Drs. Erysyad, SH dan lain-lain.

³³Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Pustaka al-Ma'arif, 1981), h. 65.

Para penggagas fikih Indonesia dalam memformulasi KHI di Indonesia mempunyai ketentuan yaitu membatasi orang yang berhak menerima *wasiat wajibah* hanyalah kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Penulis menyimpulkan kenapa konsep *wasiat wajibah* untuk anak atau orang tua angkat saja adalah karena kebiasaan yang sudah meluas di masyarakat Indonesia dalam mengangkat anak angkat. Dengan mempertimbangkan jasa anak atau orang tua angkat tersebut telah banyak kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam. dan faktanya juga bagi orang tua angkat selalu memikirkan bagaimana kesejahteraan dari anak angkatnya ketika mereka sudah meninggal.³⁴

Para penggagas fikih Indonesia ini juga mempertimbangkan bahwa pemberlakuan Ahli waris anak angkat adalah yurisprudensi hukum yang telah lama diterapkan dalam hukum perdata di Indonesia. Dan juga sudah lama pemberlakuannya dengan hukum adat yang diakui oleh pemerintah kolonial Belanda, misalnya dalam yurisprudensi anak angkat No 416 K/SIP/1968 tanggal 04 Januari 1969, No 679 K/SIP/1968 tanggal 24 Desember 1969 dan No 102 K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973, bahwa kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkat sama dengan kedudukan anak kandung.³⁵

Apabila dilihat dari penerimaan ketentuan pasal wasiat wajibah dari kalangan akademisi hukum Islam ataupun organisasi Islam tanah air yang menerima ketentuan wasiat wajibah diantaranya adalah:

³⁴R. Suparno, *Hukum Adat Jawa Barat*, (Jakarta: Jembatan, 1967), h. 31.

³⁵Viktor Pane, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Buku I, (Jakarta: Pilar Yuris Utama, 2009), h. 229.

Pertama, Prof. Ratno Lukito. Ratno lukito berpendapat bahwa ide yang ada dibalik *wasiat wajibah* adalah bentuk akomodasi antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga menghasilkan sebuah hukum yang benar-benar unik Indonesia. Dengan kenyataan semacam ini, akomodasi yang terjadi merupakan suatu keniscayaan dalam proses yang tidak pernah putus untuk mempertahankan nilai-nilai hukum yang eksis dan menghindari konflik yang kemungkinan muncul antara kedua sistem hukum yang yang tampak berbeda. Pergumulan atara hukum Islam dan adat dipandang sebagai hubungan dialog ketimbang konfortasi membawa konsekuensi. Dalam beberapa kasus, konflik antar kedua sistem hukum memang kadangkala muncul. Namun, perselisihan hukum tersebut dapat terselesaikan jika campur tangan politik masuk dalam prose formulasi hukumnya.³⁶

Kedua, Prof. Asmuni Abdurrahman. Dalam wawancara penulis dengan salah seorang tim perumus KHI, Prof. Asmuni Abdurrahman.³⁷ Dalam permasalahan *wasiat wajibah* majelis tarjih Muhammadiyah sudah memakai pasal ini dalam fatwa-fatwanya. Majelis tarjih sepakat bahwa anak angkat bukan ahli waris karena tidak ada hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, tapi dapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkat atau sebaliknya yang tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan pewaris.³⁸

³⁶Wawancara dengan Ratno Lukito, Guru Besar Hukum Islam UIN Kalijaga, Yogyakarta, pada hari Kamis, 31 Januari 2019 pukul 10.30- 12.15 WIB

³⁷Beliau adalah salah seorang tokoh Muhammadiyah kelahiran 1931 dan termasuk kedalam salah seorang perumus KHI. Pernah menjadi Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah periode 1990-1995. Di usia beliau yang sudah mencapai 90 tahun masih tetap mengabdikan untuk umat.

³⁸Asmuni Abdurrahman, salah seorang ulama yang terlibat langsung dalam perumusan KHI, di kediaman beliau di Yogyakarta, *wawancara langsung*, 2 Februari 2019.

Ketiga, Prof. Amir Syarifuddin. Menurut Amir Syarifuddin terkait pasal *wasiat wajibah* adalah suatu kemajuan dan bijaksana pasal ini menggunakan kata “dapat” yang mengandung maksud *imperatif*. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu yang kemaslahatan menghendaki keberadaan *wasiat wajibah* dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan menghendaki tidak diberlakukan adanya wasiat wajibah. Hukum Islam tidak mengenal dan tidak mengakui lembaga anak angkat dalam pengertian adopsi menurut BW. Anak angkat dengan pengertian anak pungut itu tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkat dan kerabat dari orang tua angkat itu. tetapi dapat mendapat bagian dari harta peninggalan berbentuk *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya apabila tidak menerima hibah dari orang tua angkatnya³⁹

Keempat, Sayuti Thalib. Hal senada ditemukan dalam tulisan Sayuti Thalib. Beliau menerima pemberlakuan *wasiat wajibah* dengan berargumen dari Hadis Rasulullah ketika berdialog dengan Sa’ad bin Abi Waqas yang kala itu sedang sakit, dengan mengatakan “*atsulutsu kabirun, innaka in taraka waladaka agniya’a khairun*”.⁴⁰ “*artinya besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam berkecukupan adalah lebih baik*”.⁴¹ Walaupun demikian, apabila ada wasiat pewaris yang lebih dari sepertiga, maka diselesaikan dengan, *pertama*, dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan, *kedua*, diminta kesediaan semua ahli waris saat membagi warisan.⁴²

³⁹Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam...*, h. 331.

⁴⁰Imam Al-Hafis ibnu Hajar Al-Asqolany, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 588-590.

⁴¹Muhammad ibn Ismail as-San’ani, *Subul as-Salam...*, h. 119.

⁴²Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 133.

Kelima, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dikalangan organisasi masyarakat yang terang-terangan menerima pasal *wasiat wajibah* adalah majelis tarjih Muhammadiyah. Dalam berbagai fatwa agamanya menggunakan wasiat wajibah. seperti sebuah kasus dalam menjawab pertanyaan seseorang dari Cilacap Jawa Tengah tentang kedudukan waris anak angkat. Majelis tarjih menyimpulkan dalam kedudukan waris anak angkat dilandasi dari firman Allah surat al-Ahzab ayat 4-5 :

"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)".

Dari ayat al-Qur'an di atas diperoleh keterangan bahwa anak angkat tidak boleh diakui dan disamakan dengan anak kandung, karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengannya. Akan tetapi anak angkat dapat mendapat bagian dari harta peninggalan berbentuk *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya apabila tidak menerima hibah dari orang tua angkatnya hal ini sesuai dengan bunyi pasal 209 KHI.⁴³

Kelompok yang Menolak Ketentuan *Wasiat Wajibah*

Hasil pengamatan penulis sejak pemberlakuan ketentuan *wasiat wajibah* dalam KHI telah banyak melahirkan persengketaan dan disparitas Hukum oleh hakim. Di satu pihak membenarkan sebagai anak angkat dilain pihak menyangkal. Maka perlunya aturan yang jelas terkait siapa anak angkat dan

⁴³Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dimuat dalam Majalah Suara Muhammadiyah terkait "Pembagian warisan bersama anak angkat" Edisi 19 tahun ke 91, 1-15, Oktober 2006, h. 42.

perlu adanya revisi dan perbaikan diktum pasal 208 diantaranya pemberlakuan pasal *wasiat wajibah* untuk anak angkat dapat diberikan apabila memenuhi syarat yaitu disetujui oleh pihak ahli waris, si pewaris meninggalkan harta yang banyak dan bagian anak angkat, seorang atau lebih, tidak boleh melebihi bagian terkecil diantara ahli waris.

Penulis menemukan dikalangan Ahli hukum Islam di Indonesia sampai saat ini ada pendapat yang mengkritik bahkan menolak keras terkait berlakunya pasal *wasiat wajibah* untuk anak atau orang tua angkat ini. Diantaranya:

Pertama, Habiburrahman. Habiburrahman (Mantan Hakim Agung MA RI), dalam pandangannya bahwa masuknya *wasiat wajibah* dalam KHI adalah bukti pengaruh hukum adat dan BW, dengan dasar *hilah syar'iyah* yang dibatasi besarnya 1/3.⁴⁴ Mestinya Pengadilan Agama ditempuh melalui hibah dan bukan melalui metode wasiat wajibah. Sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan hukum syara'.⁴⁵ Menurutnyanya memposisikan anak angkat sebagai ahli waris yang wajib diberi waris dianggap keliru karena cenderung memudharatkan dan merugikan ahli waris. memposisikan anak angkat sebagai ahli waris jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁶

Kedua, Roihan A. Rasyid. Pendapat Roihan A. Rasyid terkait keberadaan pasal *wasiat wajibah* menyatakan dengan tegas menolak karena tidak ada alasan untuk mempertahankan pasal 209 KHI tentang *wasiat wajibah* anak angkat. Alasan beliau karena tidak ditemukan satupun dalam kajian-kajian kitab

⁴⁴Karena pada dasarnya bertentangan dengan *nas (qat'i al-dilalah)* yang meniadakan hak waris untuk anak angkat. Penggunaan *hilah syar'iah* (fiksi hukum), diiakui kebolehanannya dalam fiqih mazhab Hanafi, dan saat ini prakteknya banyak dipraktekkan khususnya dalam hukum ekonomi Islam.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Habiburrahman, *Rekontruksi...*, h. 76-77.

kuning dan tidak ditemukannya satu negara muslim manapun di seluruh dunia yang memberikan hak waris kepada anak angkat. Baginya penerapan pasal ini akan mendatangkan mudhorat yang lebih besar dibandingkan kadar manfaatnya dan membantah mengangkat anak sudah menjadi tradi di Indonesi tetapi tradisi mengangkat anak hanya ditemui pada sebahagian kecil masyarakat Indonesia. Kesimpulan dari statmen beliau adalah menghapus pasal 209 KHI dan cukup menganjurkan agar anak angkat atau orang tua angkat memberi hibah atau wasiat bukan dengan jalan waris.⁴⁷

Ketiga, Organisasi Nahdhatul Ulama. Mewakili organisasi masyarakat yang berpendapat menolak wasiat wajibah adalah Nahdhatul Ulama (NU) melalui putusan Bahsul Masa'il menyimpulkan bahwa bahsul masa'il NU belum dapat menerima keabsahan *wasiat wajibah* secara otomatis. Hal ini dibuktikan dalam salah satu pertanyaan yang dimuat dalam kumpulan fatwa bahsul masail nomor 227.

Pertanyaan dari seseorang penanya "bagaimana hukum tentang orang yang memberikan pada antara waris, tidak dengan ijab qabul, malah pemberiannya dengan perantara yang lain. sahkah pemberian itu? atau tidak? karena di antara ulama memberi fatwa sah?" Kemudian dijawab oleh tim Bahsul masa'il bahwa pemberian atau Hibah itu tidak sah, karena belum mencukupi syaratnya. Keterangan dari kitab *Fathul Mu'in* yang artinya "*Hibah adalah pemberian sesuatu hak milik tanpa imbalan dengan ijab dengan perkataan: "aku memberikan padamu" dan qabul dengan perkataan "aku terima darimu"*".⁴⁸

⁴⁷Roihan A. Rasyid, *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Nomor 23 Tahun VI* (November- Desember 1995). Jakarta: Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995), h. 54-67.

⁴⁸Zakaria al-Ansari, *Tuhfatu at-Tullab...*, h. 475-476.

Dari putusan bahsul masa'il di atas terlihat bahwa di kalangan NU tidak langsung menggunakan *wasiat wajibah* ini, karena penerapan pasal ini perlu adanya pernyataan (*talaffuz*). Menurut Imam al-Syafi'i, seyogyanya akad itu diucapkan (*talaffu*) oleh pelaku akad, kalau tidak jika tidak ada alasan, maka akad itu tidak sah. barangkali di sinilah ketersandungan keabsahan *wasiat wajibah* bagi sebahagian kalangan NU. Dengan alasan bahwa shigat *wasiat wajibah* tidak pernah terucapkan antara anak dengan orang tua angkatnya.

Analisis Metode Ijtihad dalam Penetapan Pasal 209 Terkait *Wasiat Wajibah*

Adanya Pasal 209 dalam KHI ini terkait *wasiat wajibah* diduga kuat dicetuskan oleh penggagas fikih Indonesia karena mempertimbangkan adat Indonesia dan kemanusiaan.⁴⁹ Perumusan pasal *wasiat wajibah* untuk anak angkat dan orang tua angkat adalah suatu bentuk hukum baru dan satu-satunya di dunia. Walaupun dipahami sebahagian pendapat ketentuan ini bertentangan dengan al-Qur'an yang jelas-jelas tidak mengakui keberadaan anak angkat, karenanya tidak ada akibat hukum.

Masuknya ketentuan Pasal 183 KHI yang diduga diadopsi dari pemikiran tokoh hukum Adat murid Prof. Hazairin yang ketika itu mendududuki jabatan penting di Departemen Kehakiman.⁵⁰ Metode Ijtihad yang digunakan termasuk kepada

⁴⁹Upaya untuk mengungkap fakta-fakta tentang perbedaan pendapat masuknya pasal *wasiat wajibah* ketika masa formulasi sampai saat ini belum terungkap. Penulis menduga kuat pasal *wasiat wajibah* adalah gagasan yang diambil dari yurisprudensi hukum adat yang sudah meluas dipraktekkan di masyarakat Indonesia.

⁵⁰Mereka ini adalah para ahli hukum yang pernah berguru kepada Hazairin, mereka ini banyak yang menjadi hakim di lingkungan Kementerian Kehakiman ketika itu dan terikat dengan tradisi hukum perdata di Indonesia yang tercermin dari keberadaan yurisprudensi hukum yang telah lama

bentuk *Ijtihâd istishlâhi*.⁵¹ Metode yang digunakan para tokoh penggagas fikih Indonesia ketika itu dalam merumuskan pasal 183 adalah bentuk penggabungan dari ijtihad *intiqo'I* (selektif), dengan ijtihad *insya'i* (kreatif). Karena dari segi nama dan pengaitan kepada pendapat ulama awal, termasuk selektif.⁵² Sedangkan dari segi isi adalah ijtihad kreatif dengan dalil *maslahat al-mursalah*. Ini jelas dasar yang digunakan ulama dalam merumuskan pasal *wasiat wajibah* adalah bentuk akomodasi hukum adat ke dalam hukum Islam karena pertimbangan kemashlahatan.⁵³ Dan sebagai bentuk mengakomodir tradisi hukum perdata di Indonesia yang tercermin dari keberadaan yurisprudensi yang ada.⁵⁴

Penutup

Adanya pasal *wasiat wajibah* kedalam Kompilasi Hukum Islam banyak melahirkan persengketaan dan disparitas Hukum

dipraktekan di Pengadilan di Indonesia. Pasal ini diduga disisipi oleh oknum pejabat di Mahkamah Agung sebelum keluarnya Inpres (1988-1991).

⁵¹Yaitu usaha ijtihad untuk menggali dan menemukan, merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash. Hukum tersebut dibangun atas dasar kaidah *istishlâh* yang ketentuan hukumnya berdasarkan kemashlahatan.

⁵²Pembicaraan *wasiat wajibah* dalam fiqh mawarits pada dasarnya pernah muncul dalam literatur Fikih klasik, dalam kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, sebagai berikut; "setiap muslim diwajibkan memberikan berupa wasiat wajibah bagi kerabat-kerabatnya yang tidak memperoleh warisan, diakibatkan karena status mereka hamba sahaya, atau karena mereka non-muslim, atau karena ada ahli waris yang menghibab mereka dari perolehan warisan atau karena memang pada dasarnya mereka tidak bisa mewarisi. Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, juz IX, (Kairo: Dar al-Turats al-Arabi, 1983), h. 314.

⁵³Umumnya orang tua angkat selalu memikirkan bagaimana kesejahteraan dari anak angkatnya ketika mereka sudah meninggal. Maka perlu beri bagian dari harta peninggalan orang tua atau anak angkatnya.

⁵⁴Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh MA.

oleh hakim. Di satu pihak membenarkan sebagai anak angkat dilain pihak menyangkal. Maka perlunya aturan yang jelas terkait siapa anak angkat yang diakui menerima warisan.

Masuknya ketentuan Pasal 183 KHI yang diduga diadopsi dari pemikiran tokoh hukum Adat murid Prof. Hazairin yang ketika itu mendududuki jabatan penting di Departemen Kehakiman. Usaha tokoh yang memasukkan ketentuan pasal wasiat wajibah sebagai bentuk akomodatif hukum adat kedalam hukum Islam.

Kelompok yang menerima ketentuan wasiat wajibah diantaranya Prof. Amir Syarifuddin, Ratno Lukito, Sauti Thalib, Asmuni Abdurrahman dan Muhammadiyah dan ahli yang menolak diantaranya Habiburrahman, Roihan A. Rasyid dan Lajnah Bahsul Masail Nahdhatul Ulama.

Metode Ijtihad pasal 209 ini adalah bentuk penggabungan dari ijtihad *intiqo'i* (selektif), dengan ijtihad *insya'i* (kreatif). Metode Ijtihad Intiqo'i dapat terlihat jelas masuknya pendapat kelompok pemikiran bercorak asimilaatif dengan cara mencari tafsir baru dalam memahami *nash qat'i*. Metode ijtihad Intiqo'i ini terlihat bahwa ketentuan *wasiat wajibah* bentuk akomodasi hukum adat ke dalam hukum Islam yang terdapat dalam literature fikih klasik dan menerapkannya karena pertimbangan kemashlahatan.

Perlu adanya revisi dan perbaikan diktum pasal 208 diantaranya pemberlakuan pasal *wasiat wajibah* untuk anak angkat dapat diberikan apabila memenuhi syarat yaitu disetujui oleh pihak ahli waris, si pewaris meninggalkan harta yang banyak dan bagian anak angkat, seorang atau lebih, tidak boleh melebihi bagian terkecil diantara ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Abdurrahman, Asmuni, Salah seorang ulama yang terlibat langsung dalam perumusan KHI, di kediaman beliau di Yogyakarta, wawancara langsung, 2 Februari 2019.
- A. Rasyid, Roihan, *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 23 Tahun VI (November- Desember 1995). Jakarta: al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995.
- al-Asqolany, Imam Al-Hafis Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- as-San'ani, Muhammad ibn Ismail, *Subul as-Salam*, t.t.: t.p., t.th.
- Azhar, "Penggunaan Talfiq dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya dengan Maqasid Syari'ah", *Desertasi*, UIN Imam Bonjol Padang, 2016.
- Azizy, A Qodri, *Elektivitas Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, "Corak lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia (Sebuah Tinjauan Filosofis)", *Mimbar Hukum*, No.13, Th. IV, 1994.
- Basri, Cik Hasan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999.
- Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dimuat dalam Majalah Suara Muhammadiyah terkait "Pembagian warisan bersama anak angkat" Edisi 19 tahun ke 91, 1-15, Oktober 2006, h. 42.
- Harahab, Abdul Ghofur Yulkarnain, *Dinamika Hukum Islam Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

- Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud, dkk., (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- _____, *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Lukito, Ratno, Guru Besar Hukum Islam UIN Kalijaga Yogyakarta, di UIN Kalijaga Yogyakarta, Wawancara langsung, Kamis, 31 Januari 2019 pukul 10.30.1200 WIB.
- Mudzhar, Atho, wawancara di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Kamis, 14 Februari 2019.
- Nurlaelawati, Euis, "Hukum Keluarga Islam ala Negara", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016.
- Pane, Viktor, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Pilar Yuris Utama, 2009.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: Pustaka al-Ma'arif, t.th.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia: dalam perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Suparno, R., *Hukum Adat Jawa Barat*, Jakarta: Jembatan, 1967.
- Surjaman, Tjun(ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- _____, wawancara dikediaman beliau di Padang tanggal 2 Januari tahun 2018.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- , “Hukum Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia, (Studi Kasus Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama”, *Desertasi*, Pascasarjana IAIN Syarif hidayatullah, Jakarta, 1998.
- Wahid, Marzuki, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLDKHI) Dalam Perspektif Politik Hukum Di Indonesia, *makalah The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne*, 2008.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*, Jakarta: Hasta, 1982.